



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 140 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN

KEPALA SEKOLAH TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan penugasan guru sebagai kepala sekolah dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan rekomendasi calon Kepala Sekolah kepada Bupati yang dituangkan dalam berita acara tim pertimbangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 140 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
TAHUN 2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul
3	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
6	Anggota	1. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MULIH